



**PENETAPAN**

**Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

MOH. MOKLIS bin IMAM BADERI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT XL AXIATA), Bertempat tinggal di Jalan Gg Baru Timur RT.014 RW. 005 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

RIZKI NURIMASARI binti Drs. H. ABDULLAH MUN'IM, M.Pd. I, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Masjid Al-Huda RT.005 RW. 002 No. 87 B Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kota Kediri, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 18 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2005, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 669/34/XI/05 tanggal 18 Nopember 2005 ;

*Halaman 1 dari 6 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah sendiri di Kota Bekasi kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua di Jalan Gg Baru Timur RT.014 RW. 005 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan Termohon juga pulang ke rumah orangtua di Jalan Masjid Al-Huda RT 005 RW 002 No. 87 B Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kota Kediri sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  - 3.1. FATMA RIZKA MYKHLISA, perempuan, umur 10 tahun;
  - 3.2. FAHMI IRSYAD MUKHLISON, laki-laki umur 7 tahun; sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
  - a. sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon bahkan bila terjadi pertengkaran Termohon melakukan ancaman berupa tindakan percobaan bunuh diri dan hal tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal ini diketahui Pemohon dari pengakuan Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2016 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon tempat tinggal selama 2 bulan dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 6 halaman



7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MOH. MOKLIS bin IMAM BADERI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (RIZKI NURIMASARI binti Drs. H. ABDULLAH MUN'IM, M.Pd. I) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu

Halaman 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 08 September 2016, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa ia dengan Termohon sekarang sudah rukun sebagaimana semula, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 08 September 2016 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Halaman 4 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia dengan Termohon sekarang sudah rukun sebagaimana semula, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Kdr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.  
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H..

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD ROJI, BA.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman